



**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS**

**Menimbang** : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Tahun Anggaran 1995/1996 tanggal 6 September 1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Lembaran negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai perusahaan untuk keperluan khusus serta operasi pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Matriil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1519 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Peb.2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos .2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 455/V/1995 tanggal 26 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Tahun Anggaran 1995/1996;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 20/I/1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Tahun Anggaran 1995/1996;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 9 Tahun 1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Maros Tahun Anggaran 1995/1996;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 14 Tahun 1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Tahun Anggaran 1995/1996;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II Maros Nomor 9 Tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maros.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Maros;
  2. Pembicaraan Dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6 s/d 16 September 1996;
  3. Pembicaraan Dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17 September 1996.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

**Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut : :

- |    |                                 |                             |
|----|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Perhitungan Anggaran Pendapatan |                             |
|    |                                 | Rp. 23.945.456.553,64       |
| 2. | Perhitungan Anggaran belanja    |                             |
| a. | Rutin                           | Rp. 14.657.554.996,21       |
| b. | Pembangunan                     | Rp. <u>9.113.751.609,00</u> |
|    |                                 | Rp. 23.771.306.605,21       |

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Berlebih Sejumlah ..... Rp. 174.149.948,43

**Pasal 2**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan ..... Rp. 2.121.485.161,00  
b. Belanja Rutin ..... Rp. 2.121.485.161,00  
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berkurang Sejumlah Rp. N I H I L , -

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran 1.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 23 Desember 1996

<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS</p> <p>K E T U A ,</p> <p>Cap/Ttd</p> <p><b>H. A. WAHAB SOLONG</b></p>	<p>BUPATI KEPALA DAERAH</p> <p>Cap/Ttd</p> <p><b>Drs. H. NASRUN AMRULLAH</b></p>
--	--

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 925/XI/1996, tanggal 21 Nopember 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 12 Tahun 1996 tanggal 23 Desember 1996 Seri D Nomor 9.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/Ttd

**Drs. SALAHUDDIN M. ARIEF**

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 010 054 915